

Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Tindakan Illegal Fishing

Muhammad Izzudinil Qowim¹, Sudja'i², Pratolo Saktiawan³

^{1,2,3} Universitas Sunan Giri Surabaya Surabaya, Indonesia;

* Correspondence e-mail; qizzudinil@gmail.com

Article history

Submitted: 2024/12/14; Revised: 2025/02/12; Accepted: 2025/03/26

Abstract

Given the large potential of fish resources available in the country's waters, there is interest and desire from various parties to develop and participate in ways that are not in accordance with the code of ethics. The practice of fishing without accountability for the interests of certain individuals or groups can be contrary to government regulations, especially those set by the Indonesian Government. This study aims to determine the categories of actions that are included in the crime of Illegal Fishing and law enforcement against illegal fishing as reviewed from the perspective of criminal law. The research method uses a normative legal method, which applies normative case mapping involving the results of legal actions, as well as an analysis of government regulations that apply a qualitative approach. The results of the study revealed that law enforcement against illegal fishing practices in the Exclusive Economic Zone (EEZ) will be carried out in accordance with the principles of international law as stipulated in Article 73(1) of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) which was later ratified by Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 1985 concerning Ratification of the United Nations Agreement on the Law of the Sea United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS). This article emphasizes the authority of the coastal state to investigate, arrest, and prosecute foreign vessels that commit violations in the EEZ.

Keywords

Illegal Fishing, Law Enforcement, Exclusive Economic Zone.



© 2025 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi perikanan dengan presentase yang sangat besar dan beragam, hal ini dapat mendorong adanya pembangunan nasional. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan berarti mempertimbangkan daya dukung dan keberlanjutan sumber daya melalui perencanaan tata ruang dan kawasan budidaya perikanan.¹ Pemanfaatan sumber daya ikan harus disesuaikan dengan daya dukungnya untuk menjamin manfaat yang berkelanjutan. Salah satu caranya adalah dengan mengendalikan perusahaan

¹ Ferina Ardhi Cahyani, Djoko Wahyu Winarno, and Albertus Sentot Sudarwanto, "Upaya Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Konservasi Di Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 203–21, <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17754>.

perikanan melalui peraturan pengelolaan perikanan.²

Laut memiliki fungsi, antara lain sebagai sumber pangan, jalur perdagangan dan transportasi, serta sumber bahan pertambangan dari dasar laut. Fungsi tersebut memudahkan pengelolaan dan penggunaan tanah berdasarkan konsep hukum.³ Penangkapan ikan secara ilegal merupakan ancaman terbesar bagi wilayah perairan atau IUU (*illegal, unregulated, and unreported fishing*). Penangkapan ikan ilegal terjadi di wilayah perairan suatu negara tanpa izin negara tersebut, melanggar peraturan nasional atau undang-undang internasional. Namun organisasi perikanan regional tidak bertindak sesuai dengan peraturan konservasi dan pengelolaan yang mereka terapkan dan ketentuan hukum internasional.⁴

Di zona ekonomi eksklusif Indonesia, pencurian ikan ditangani secara mandiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, aparat penegak hukum, dan pemerintah. Namun, belum ada upaya terpadu dan serius untuk mengatasi masalah ini. Bahkan, beberapa lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi dan menyelidiki pencurian ikan dengan sengaja mengizinkannya karena mereka mendapatkan uang dari para pelaku pencurian ikan.⁵

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982, yang kemudian diratifikasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS).⁶ UNCLOS 1982 ditetapkan dengan standar internasional yang berlaku dan memberikan hak kepada Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas untuk dapat mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya perikanan. ZEEI tidak dapat diperlakukan dengan cara yang sama seperti wilayah kedaulatan negara karena status hukumnya yang unik, sui generis, dan sui juris.⁷

² Yusrita et al., "Penyuluhan Dan Pelatihan: Menumbuh Kembangkan Karakter Kewirausahaan Dengan Memanfaatkan Media Digitalisasi," *Jurnal SOLMA* 12, no. 1 (2023): 129–35, <https://doi.org/10.22236/solma.v12i1.11251>.

³ Shafira Anindia Alif Hexagraha and Savitri Nur Setyorini, "Tinjauan Terhadap Konsep Keadilan Spasial Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Program Normalisasi Ciliwung Di Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 349–75.

⁴ Restu Destriani, Sarini Yusuf, and Irdam Riani, "Analisis Pendapatn Kelompok Nelayan Melalui Program Bantuan Kapal Penangkapan Ikan Di Desa Toolawawo Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe," *J. Sosial Ekonomi Perikanan FPIK UHO, ISSN 2502-664X* 6, no. 4 (2021).

⁵ Yane Octavia Rismawati Wainarisi and Stynie Nova Tumbol, "Pergeseran Makna Sungai Kahayan Bagi Masyarakat Dayak Ngaju Di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau," *Journal of Moral and Civic Education* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24036/8851412612022627>.

⁶ Lina Herlina and Asep Suryana, "Implementation Efforts of Regional Autonomy Policy in Education (Analysis of Strategic Plans of District/City Education Offices in Indonesia 2013-2018)," 2020.

⁷ Ria Tri Vinata, "Power of Sharing Sumber Daya Kelautan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 2 (2017): 213, <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4272>.

Selama tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap 212 kapal ikan, termasuk 195 kapal ikan Indonesia yang melanggar peraturan, serta 16 kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal. Dari 16 kapal asing tersebut, delapan berbendera Malaysia, tujuh berbendera Filipina, dan satu berbendera Vietnam. Pelanggaran penangkapan ikan ini terus berlanjut yang meliputi pelanggaran yurisdiksi oleh menggunakan kapal penangkap ikan dari negara lain, menangkap ikan tanpa izin atau dengan izin yang sudah kadaluwarsa, mengubah izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal penangkap ikan, dan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sah atau merusak habitat dan ekosistem ikan.⁸

Penangkapan ikan ilegal merupakan masalah yang tersebar luas dan mengganggu lautan di dunia, mengancam ekosistem laut, dan perikanan berkelanjutan. Di Indonesia, penangkapan ikan ilegal telah lama menjadi masalah, yang menyebabkan menipisnya stok ikan, hilangnya mata pencaharian nelayan lokal, dan kerusakan lingkungan laut.⁹ Untuk mengatasi masalah mendesak ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Penangkapan Ikan Ilegal No. 6 Tahun 2023 (UU Nomor 6 Tahun 2023), yang bertujuan untuk memerangi kegiatan penangkapan ikan ilegal dan melindungi sumber daya laut negara.

Menanggapi meningkatnya ancaman penangkapan ikan ilegal, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat upaya pengelolaan dan penegakan perikanan. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan merupakan tonggak penting dalam upaya negara ini untuk menghentikan penangkapan ikan yang tidak sah dan meningkatkan perikanan berkelanjutan.

Undang-undang tersebut memperkenalkan hukuman yang lebih ketat untuk kegiatan penangkapan ikan ilegal, termasuk denda yang besar, penyitaan kapal, dan penjara bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kategori tindakan yang termasuk tindak pidana Illegal Fishing dan penegakan hukum terhadap illegal fishing yang ditinjau dari hukum pidana. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan bahan dalam memberikan kepastian hukum terhadap tindakan Illegal Fishing.

METODE

⁸ Hasbullah Hasbullah, “Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 (Larangan Penggunaan Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Wilayah Perikanan Republik Indonesia),” *Jurnal Yustitia* 20, no. 1 (2019).

⁹ B Erlina, S Endang Prasetyawati, and Nita Yolanda, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk),” *Widya Yuridika* 4, no. 1 (2021): 153–64.

Marzuki menegaskan, studi hukum normatif ialah suatu prosedur yang bertujuan untuk menemukan norma, asas, dan doktrin hukum yang berupaya menjawab permasalahan dan tantangan hukum saat ini. Peneliti memanfaatkan kajian hukum normatif untuk menghasilkan argumentasi, teori, dan konsep baru yang dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya terkait penegakan hukum yang fokus pada korupsi. Mengatasi suatu masalah secara efektif juga memerlukan pemahaman yang lebih tepat.

Tahap pertama penelitian hukum normatif meliputi perolehan pengetahuan hukum yang obyektif (norma hukum) melalui pemeriksaan terhadap permasalahan hukum yang bersangkutan. Tahap kedua berupaya memperoleh wawasan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif; ini memberikan gambaran tentang fenomena sosial yang relevan terkait dengan kasus yang diselidiki. Metodologi yang dipilih adalah kualitatif, yang memfasilitasi pengumpulan data deskriptif yang penting untuk memahami fenomena yang diteliti.¹⁰ Lebih lanjut, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan asas-asas hukum yang berlaku baik terhadap hukum positif, baik yang ditulis maupun tidak ditulis.

Analisis dalam pendekatan ini sangat mendalam terhadap teks-teks hukum tertulis dengan mempertimbangkan isi, struktur, dan konteks dari regulasi yang berlaku. Salah satu tujuan sentralnya adalah menafsirkan makna dan maksud di balik ketentuan-ketentuan hukum tersebut, termasuk pemahaman tentang bagaimana penerapan praktisnya seharusnya dilakukan. Penelitian dengan menggunakan pendekatan ini biasanya difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum tertentu atau untuk menyelesaikan isu-isu legal dalam konteks spesifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data; tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengolah dan menafsirkan dokumen hukum secara menyeluruh dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kategori Tindak Pidana dalam Tindakan *Illegal Fishing*

Pendekatan perundang-undangan dalam penegakan hukum terhadap tindakan *Illegal Fishing* di ZEE Indonesia didasari oleh beberapa teori, antara lain Teori Penegakan Hukum dan Teori Pidana. Teori Penegakan Hukum mengacu pada upaya negara untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui penegakan aturan yang berlaku.

¹⁰ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

Dalam konteks Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, penangkapan ikan ilegal telah menjadi masalah yang terus-menerus mengancam sumber daya dan kedaulatan laut negara. Kerangka hukum yang mengatur kegiatan tersebut ditetapkan dengan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan bagi penegakan hukum dan penuntutan pidana dalam menangani aktivitas penangkapan ikan ilegal di ZEE. ZEE adalah suatu wilayah di luar laut teritorial suatu negara pantai di mana negara tersebut memiliki hak-hak khusus mengenai eksplorasi dan penggunaan sumber daya laut.¹¹ Di dalam zona ini, Indonesia berwenang mengatur kegiatan ekonomi, termasuk penangkapan ikan. Penangkapan ikan ilegal, yang melibatkan kegiatan seperti penangkapan ikan tanpa izin yang tepat, melebihi kuota penangkapan ikan, atau menggunakan metode terlarang, menimbulkan ancaman signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan penghidupan masyarakat lokal yang bergantung pada perikanan.

Dalam ranah penegakan hukum, pemerintah Indonesia telah secara aktif bekerja untuk memerangi penangkapan ikan ilegal melalui berbagai tindakan. Salah satu aspek kuncinya adalah penegakan hukum dan peraturan yang ada terkait perikanan dan ZEE. Lembaga penegak hukum seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Angkatan Laut Indonesia, dan Penjaga Pantai Indonesia memainkan peran penting dalam berpatroli dan memantau ZEE untuk mencegah dan menghalangi aktivitas penangkapan ikan ilegal.¹² Selain itu, kerangka hukum mengatur penuntutan terhadap individu atau badan yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal. Teori penegakan hukum dalam konteks ini berfokus pada penyelidikan dan penangkapan pelanggar, pengumpulan bukti, dan upaya hukum terhadap pelanggar.¹³ Dengan meminta pertanggungjawaban pelaku melalui sistem hukum, Indonesia bertujuan untuk mengirim pesan kuat bahwa penangkapan ikan ilegal tidak akan ditoleransi.

Penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia membutuhkan pendekatan multi-faceted yang menggabungkan peraturan hukum, upaya penegakan hukum, dan

¹¹ Dewi Mulyati and Ali Dahwir, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN," *SOLUSI* 20, no. 1 (2022).

¹² M Gazali Rahman and Sahlan Tomayahu, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (2020): 142–59.

¹³ Iin Ratna Sumirat, "Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (December 2019): 279–301, <https://doi.org/10.37035/SYAKHSIA.V20I2.2353>.

penerapan teori penegakan hukum dan kriminalisasi. Dengan memperkuat mekanisme hukum, meningkatkan kemampuan penegakan hukum, dan menerapkan hukuman pencegahan, Indonesia berupaya melindungi sumber daya lautnya dan menjunjung tinggi integritas Zona Ekonomi Eksklusifnya.¹⁴ Melalui upaya berkelanjutan dan kolaborasi dengan mitra internasional, pemberantasan penangkapan ikan ilegal tetap menjadi prioritas

Pendekatan Perundang-undangan dalam Konteks Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Terhadap Tindakan *Illegal Fishing*: Teori Penegakan Hukum dan Teori Pidana Indonesia, sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di perairannya, memiliki ZEE yang luas. ZEE Indonesia merupakan wilayah laut yang mencakup hak eksklusif negara untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan manajemen sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Namun, masalah *Illegal Fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan perekonomian negara.¹⁵

Dalam konteks penanggulangan tindakan *Illegal Fishing*, Indonesia telah mengatur berbagai undang-undang yang menjadi landasan hukum bagi penegakan hukum dan pidana terhadap pelaku *Illegal Fishing*. Undang-undang tersebut antara lain UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, UU No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* bertujuan untuk menghentikan praktik ilegal tersebut dan memberikan efek jera bagi para pelaku.

Di sisi lain, Teori Pidana menekankan pada pemberian sanksi atau hukuman yang adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *Illegal Fishing*. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku *Illegal Fishing* di ZEE Indonesia dapat berupa denda yang besar, pencabutan izin usaha perikanan, penahanan kapal, atau bahkan penuntutan pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.¹⁶

¹⁴ Tamaulina Br Sembiring, "Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat," in *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, vol. 2, 2019, 1629–34.

¹⁵ Ries Dyah Fitriyah and Teguh Ansori, "Diversifikasi Pengelolaan Hasil Tangkap Nelayan Dusun Kaligung Pasuruan Sebagai Upaya Ketahanan Ekonomi Keluarga Pesisir," *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 2 (2022): 425–42, <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i2.2093>.

¹⁶ Elvita Erika et al., "PROFESIONALITAS GURU SEKOLAH DASAR ATAS HUKUMAN DAN HADIAH: STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR NEGERI," *SITTAH: Journal of Primary Education* 4, no. 1 (2023): 71–82.

Dengan pendekatan perundang-undangan yang kokoh dalam konteks ZEE Indonesia, serta penerapan Teori Penegakan Hukum dan Teori Pidanaan yang berkeadilan, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku *Illegal Fishing* dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Melalui kerjasama lintas sektoral dan partisipasi aktif masyarakat, penanggulangan *Illegal Fishing* di ZEE Indonesia dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.¹⁷

Pendekatan Historis dalam Konteks Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Tindakan *Illegal Fishing* dalam Teori Penegakan Hukum dan Teori Pidanaan, Indonesia, sebagai negara kepulauan yang diberkati dengan sumber daya laut yang luas, telah lama bergulat dengan isu penangkapan ikan ilegal di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Perspektif sejarah tentang hal ini, ditambah dengan kerangka hukum yang diberikan oleh undang-undang seperti Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang ZEE, Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, menjelaskan bagaimana teori penegakan hukum dan hukuman berperan untuk mengatasi masalah mendesak ini.¹⁸

Untuk mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal di ZEE-nya, Indonesia telah memberlakukan serangkaian undang-undang yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola sumber daya perikanan. Kerangka hukum yang diberikan oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE menetapkan yurisdiksi Indonesia atas wilayah maritimnya dan menetapkan batas-batas di mana kapal asing harus beroperasi secara sah. Amandemen undang-undang perikanan, seperti UU No. 45 tahun 2009, memperkuat hukuman atas pelanggaran dan meningkatkan mekanisme pemantauan dan pengawasan untuk memerangi penangkapan ikan ilegal.¹⁹ Apalagi, perkembangan legislasi terkini, seperti UU No 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan penegakan peraturan perikanan dan meningkatkan kerja sama dengan mitra internasional untuk memerangi IUU fishing. Undang-undang ini

¹⁷ Tika Seni Wati and Nursiti Nursiti, "KEKERASAN FISIK KEPADA ANAK YANG HINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGKAT (Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Bener Meriah)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 2 (2021): 335–42.

¹⁸ Kuntadi Kuntadi, "House of Restorative Justice as a Forum of Actualizing the Nation's Culture in Solving Criminal Cases," *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 2 (July 2022): 323–33, <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2022.22.2.3242>.

¹⁹ Akbar Tahir, "Kualitas Kesehatan Ekosistem Benua Maritim Indonesia Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Ikan," *Prosiding Simposium Nasional Kelautan Dan Perikanan* 5 (2018).

menekankan pentingnya tata kelola yang efektif, penegakan hukum, dan hukuman sebagai pencegah aktivitas ilegal di wilayah maritim.

Dalam hal teori penegakan hukum dan hukuman, penerapan sanksi hukum terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal sangat penting untuk pencegahan dan kepatuhan. Prinsip-prinsip pencegahan, ketidakmampuan, dan rehabilitasi memainkan peran kunci dalam membentuk pendekatan Indonesia untuk memerangi penangkapan ikan ilegal di dalam ZEE-nya. Dengan mengenakan denda, menyita kapal, dan mengadili pelanggar, Indonesia bertujuan untuk mengirim pesan yang kuat bahwa kegiatan ilegal tidak akan ditoleransi dan bahwa pelanggar akan menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka.²⁰

Perspektif historis tentang warisan maritim Indonesia, ditambah dengan kerangka hukum yang disediakan oleh undang-undang yang relevan, menggarisbawahi pentingnya strategi penegakan dan hukuman yang efektif dalam memerangi penangkapan ikan ilegal di dalam ZEE. Dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, meningkatkan kemampuan pengawasan dan pemantauan, dan membina kerja sama internasional, Indonesia berupaya menjaga sumber daya lautnya untuk generasi mendatang dan mempromosikan praktik pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Dalam perspektif teori penegakan hukum, pendekatan historis terhadap ZEE Indonesia menunjukkan evolusi upaya pemerintah dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Dengan adanya undang-undang yang mengatur ZEE dan perikanan, pemerintah telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatasi tindakan *Illegal Fishing*. Upaya penegakan hukum melalui patroli laut, kerjasama regional, dan pengembangan teknologi pemantauan telah menjadi bagian integral dari strategi penegakan hukum di ZEE Indonesia.

Sementara dari perspektif teori pidana, pendekatan historis terhadap penindakan *Illegal Fishing* dalam ZEE Indonesia mencerminkan perkembangan sistem hukum pidana dalam menanggapi kejahatan di bidang perikanan. Sanksi yang tegas dan efektif menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku *Illegal Fishing*. Selain itu, pendekatan rehabilitasi dan sosialisasi kepada masyarakat nelayan juga menjadi strategi penting untuk mengurangi tingkat pelanggaran di perairan Indonesia.

Teori negara hukum menekankan pentingnya penegakan prinsip dan prosedur hukum dalam menangani kegiatan kriminal, termasuk penangkapan ikan ilegal.

²⁰ Fikri, "Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur'an," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2016): 205.

Dalam teori ini, negara berkewajiban untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten, sehingga menjamin keadilan dan akuntabilitas bagi para pelaku. Ketika diterapkan pada penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia, teori negara hukum menggarisbawahi perlunya kepatuhan yang ketat terhadap kerangka hukum dan langkah-langkah hukuman untuk memerangi praktik ilegal ini secara efektif.

Ketika menganalisis kategori tindak pidana dalam penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk sifat dan tingkat keparahan pelanggaran, keterlibatan individu atau organisasi, dan dampaknya terhadap lingkungan laut. Pelanggaran umum yang terkait dengan penangkapan ikan ilegal dapat mencakup penangkapan ikan tanpa izin, Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan regulasi serta pelanggaran terhadap kuota penangkapan ikan, dan pengabaian tindakan konservasi.

Di bawah hukum Indonesia, individu atau entitas yang terbukti melakukan penangkapan ikan ilegal dapat menghadapi konsekuensi hukum yang signifikan, seperti denda, penyitaan kapal penangkap ikan, dan hukuman penjara. Hukuman-hukuman ini dirancang untuk mencerminkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan dan mencegah orang lain untuk terlibat dalam kegiatan serupa. Dengan mengkategorikan dan mengadili tindak pidana yang terkait dengan penangkapan ikan ilegal, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menegakkan negara hukum dan melestarikan sumber daya lautnya untuk generasi mendatang.

Melalui Teori Negara Hukum, kategorisasi tindak pidana dalam penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia dibingkai dalam konteks kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan kepatuhan terhadap proses hukum. Teori ini menggarisbawahi pentingnya kerangka hukum yang jelas dan konsisten yang mengatur kegiatan penangkapan ikan, untuk memastikan bahwa individu dan entitas yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Di sisi lain, Teori Pidanaan menyoroti proses pendefinisian dan penghukuman penangkapan ikan ilegal sebagai tindak pidana. Dengan mengkriminalisasi kegiatan penangkapan ikan ilegal, Indonesia bertujuan untuk mencegah pelanggaran di masa depan, melindungi sumber daya lautnya, dan mempromosikan kepatuhan terhadap norma dan perjanjian internasional.

Sesuai Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tindak pidana ilegal fishing (penangkapan ikan ilegal) dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori tindakan, antara lain:

- a. Penangkapan ikan tanpa izin atau lisensi adalah ilegal dan melanggar hukum. Tanpa Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) merupakan pelanggaran serius. Pemalsuan dokumen terkait ini juga merupakan tindak pidana yang harus dihentikan. Hindari praktik ilegal ini untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.
- b. Penangkapan dengan Alat yang Dilarang, Menggunakan alat penangkapan yang dilarang oleh peraturan atau undang-undang tertentu, seperti pukat harimau, bom ikan, atau bahan kimia beracun.
- c. Penangkapan di Wilayah Terlarang, Melakukan penangkapan di zona yang dinyatakan sebagai kawasan terlarang, seperti daerah konservasi atau daerah larangan penangkapan.
- d. Penangkapan Spesies yang Dilindungi, Menangkap spesies ikan yang dilindungi oleh undang-undang atau peraturan tertentu.
- e. Penangkapan Melebihi Kuota atau Ukuran Minimum, Melakukan penangkapan melebihi kuota yang ditetapkan atau menangkap ikan yang belum mencapai ukuran minimum yang diizinkan untuk ditangkap.
- f. Penangkapan dengan Metode Tertentu yang Merugikan Ekosistem, Melakukan penangkapan dengan metode tertentu yang dapat merusak ekosistem laut atau mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan.
- g. Penghindaran terhadap Pengawasan dan Pemeriksaan, Menghindari pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait.
- h. Penjualan Ilegal, Menjual hasil tangkapan ikan ilegal tanpa izin yang sah atau tanpa melalui saluran yang sah.

Upaya Penanggulangan dan Hambatan bagi Penegak Hukum

Pendekatan Perundang-Undangan ZEE Indonesia dalam Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* dan Hambatan dalam Teori Penegakan Hukum, Teori Pidanaan, dan Teori Perlindungan Hukum Indonesia, sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya kelautan, sering menghadapi tantangan *Illegal Fishing* yang merugikan ekonomi dan ekologi laut. Dalam upaya untuk melindungi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dari praktik *Illegal Fishing*, pemerintah telah mengambil langkah-langkah hukum yang tegas.

Pendekatan perundang-undangan dalam konteks ZEE Indonesia berfokus pada penegakan hukum, pidanaan, dan perlindungan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing*. Undang-undang yang mengatur masalah ini antara lain UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun

2004 tentang Perikanan, dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pendekatan konseptual untuk memerangi penangkapan ikan ilegal di Indonesia bersifat multidimensi, dengan mengacu pada prinsip-prinsip supremasi hukum, teori hukuman pidana, dan teori perlindungan hukum. Dengan menerapkan kerangka hukum yang komprehensif dan membina kerja sama di tingkat nasional dan internasional, Indonesia berupaya mengatasi penangkapan ikan ilegal dan upaya perlindungan secara efektif

Dalam upaya penanggulangan *Illegal Fishing*, pendekatan konseptual yang diterapkan harus sesuai dengan teori negara hukum, teori pemidanaan, dan teori perlindungan hukum. Konsep negara hukum menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Artinya, penindakan terhadap pelaku *Illegal Fishing* harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu, tanpa melihat status sosial atau ekonomi pelakunya.

Dalam konteks pemidanaan, hukuman yang diberikan kepada pelaku *Illegal Fishing* haruslah sejalan dengan bobot dari pelanggaran yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan *Illegal Fishing* di masa depan. Selain itu, pemidanaan juga harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan pembinaan agar pelaku *Illegal Fishing* dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Di sisi lain, teori perlindungan hukum juga penting dalam penanganan *Illegal Fishing*. Perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi pelaku *Illegal Fishing*, tetapi juga bagi nelayan yang sah serta ekosistem laut yang rentan akibat praktik *Illegal Fishing*. Perlindungan hukum ini meliputi upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya *Illegal Fishing*, penegakan hukum yang adil dan tegas, serta pemulihan ekosistem laut yang telah terganggu akibat *Illegal Fishing*.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga telah diatur mengenai sanksi bagi pelaku *Illegal Fishing* yang lebih tegas. Peraturan yang lebih ketat ini diharapkan dapat memberikan efek yang lebih efektif dalam penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia.

Dengan demikian, pendekatan konseptual yang didasarkan pada teori negara hukum, teori pemidanaan, dan teori perlindungan hukum sangat penting dalam upaya penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia. Diperlukan kerja sama antara berbagai pihak serta penegakan hukum yang adil, tegas, dan berkeadilan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia dan melindungi kedaulatan negara.

Terakhir, dalam teori perlindungan hukum, pemerintah juga harus memberikan perlindungan hukum kepada nelayan lokal dan masyarakat pesisir yang terdampak oleh *Illegal Fishing*. Perlindungan hukum ini meliputi hak-hak mereka atas sumber daya laut, akses terhadap mata pencaharian yang berkelanjutan, serta pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Dengan memberikan perlindungan hukum yang cukup, diharapkan nelayan lokal dan masyarakat pesisir dapat terhindar dari dampak negatif *Illegal Fishing* dan mendapatkan keadilan dalam memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Upaya untuk memberantas illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing di Indonesia dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, melalui peningkatan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kedua, dengan pelaksanaan penegakan hukum yang tegas oleh lembaga penegak hukum nasional.

Perjanjian internasional harus dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional untuk mencegah pelanggaran hukum. Ini termasuk membuat undang-undang baru, meningkatkan sistem penangkapan ikan, dan membangun sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan untuk memastikan bahwa semua orang mematuhi peraturan dan hukum yang ada. Dari sudut pandang hukum internasional, memastikan bahwa Indonesia mematuhi hukum internasional adalah bagian dari upayanya untuk masuk ke dalam sistem hukum domestik.

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan perikanan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Selain itu, Indonesia juga telah mengadopsi beberapa ketentuan yang menetapkan tanggung jawab dalam penerapan kode etik perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam rangka memperkuat kerangka hukum nasional, pemerintah Indonesia bertindak untuk memperbarui regulasi yang berkaitan dengan penangkapan ikan. Khususnya, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 berfungsi sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Perikanan sebelumnya.

Selanjutnya, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undangan resmi. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan terkini dan memastikan kesinambungan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE tetap berlaku. Oleh karena itu, hal ini harus dilakukan tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui praktik yang efektif:

- 1) Pendaftaran adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh kapal perikanan yang akan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan survei, registrasi, dan penandaan nasional kapal harus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- 2) Tata Cara Pemberian Izin. Berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur tentang pemberian izin penangkapan ikan bagi individu atau entitas yang melakukan aktivitas penangkapan dan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan, setiap penduduk Negara Republik Indonesia, kecuali nelayan kecil, diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP).
- 3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan merupakan bentuk sosialisasi dalam sektor perikanan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Manfaat dari kegiatan ini sangat signifikan, terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik di kalangan nelayan, pemangku kepentingan, maupun aparat penegak hukum. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut akan lebih efektif dalam mendukung upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (IUU fishing).
- 4) Peningkatan infrastruktur dan fasilitas, khususnya di sektor telekomunikasi, teknologi jarak jauh, dan penguatan armada pemantauan perikanan Indonesia bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU). Inisiatif ini dimaksudkan untuk mendukung upaya konservasi dan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab..

Kedua, lembaga penegak hukum berupaya untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya melalui penerapan pengawasan perikanan.

Salah satu dampak signifikan dari Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015

ini adalah peningkatan jumlah kasus yang berhasil ditangani serta peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing*. Dengan adanya Satuan Tugas yang berperan sebagai leading sector dalam menangani *Illegal Fishing*, penindakan terhadap pelaku *Illegal Fishing* dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien.

Selain itu, peran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan *Illegal Fishing*. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* kepada masyarakat, diharapkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem perairan semakin meningkat. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan praktik *Illegal Fishing*, penindakan terhadap pelaku ilegal tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing*, langkah konkret dalam menangani permasalahan *Illegal Fishing* telah diatur secara jelas dan terstruktur. Kolaborasi lintas sektor, peningkatan koordinasi antar instansi terkait, serta peran aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan penangkapan ikan secara ilegal. Upaya pemberantasan *Illegal Fishing* tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perairan.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing*, atau yang lebih dikenal sebagai Satgas 115, merupakan langkah yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk melindungi sumber daya ikan yang merupakan kekayaan alam penting bagi negara dan keberlangsungan ekosistem laut.

Satgas 115 didirikan sebagai respon atas meningkatnya jumlah kasus *Illegal Fishing* yang merugikan Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam melakukan patroli dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Satgas 115 terdiri dari berbagai elemen seperti TNI, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang bekerja sama untuk memberantas praktik *Illegal Fishing*.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Satgas 115 mencakup patroli bersama di perairan Indonesia, inspeksi kapal-kapal yang mencurigakan, penegakan hukum

terhadap pelaku *Illegal Fishing*, dan penindakan terhadap kapal-kapal asing yang melanggar aturan perikanan. Satgas 115 juga bekerja sama dengan lembaga internasional untuk meningkatkan kerjasama dalam pemberantasan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Asia Pasifik.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 ini, penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* menjadi lebih terkoordinasi dan efektif. Dengan adanya Satgas 115, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku *Illegal Fishing* dan mencegah terjadinya praktik ilegal tersebut di masa depan. Selain itu, tindakan tegas terhadap pelaku *Illegal Fishing* juga merupakan langkah nyata dalam melindungi sumber daya ikan yang merupakan aset penting bagi negara.

Selain memberantas *Illegal Fishing*, Satgas 115 juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumber daya laut dan menjaga ekosistem laut yang seimbang. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, pelaku usaha perikanan, dan pemerintah daerah, diharapkan kesadaran akan pentingnya konservasi laut semakin meningkat.

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 dan berfungsi sebagai lembaga penegak hukum di wilayah lautan. Dalam pelaksanaan misi dan fungsinya, BAKAMLA memiliki kewenangan yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagai lembaga komando dan pengendalian. Kewenangan tersebut mencakup beberapa aspek berikut:

1. Bertindak cepat melakukan tindakan pengejaran
2. Menghentikan, memeriksa, menangkap, menyita dan menyerahkan kapal kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut
3. Integrasi sistem informasi keamanan di perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia

Penuntutan tindak pidana terkait penangkapan ikan di dalam Kawasan Ekonomi Eksklusif Indonesia dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pengadilan yang bertanggung jawab mengadili pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif ini adalah pengadilan setempat, yang memiliki yurisdiksi atas pelabuhan tempat kapal atau individu yang terlibat dalam pelanggaran tersebut ditahan. Menanggapi pelanggaran terkait penangkapan ikan, Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk pengadilan penegakan hukum perikanan khusus di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Penegakan hukum yang ketat di bidang pengelolaan perikanan harus dilakukan, terutama mengingat posisi geografis Indonesia yang strategis.

Penangkapan ikan ilegal telah menjadi permasalahan yang signifikan di Indonesia, khususnya di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara tersebut. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas penangkapan ikan ilegal, namun penegakan hukum menghadapi kendala dalam menegakkan hukum secara efektif seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja melalui lensa teori Negara Hukum, teori Pemidanaan, dan teori Perlindungan Hukum.

Pemerintah Indonesia melakukan operasi penegakan hukum untuk melindungi kedaulatannya di Zona Ekonomi Eksklusif dari penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU). Analisis dan mekanisme dalam penegakan hukum maritim oleh Pemerintah Republik Indonesia,²¹ antara lain:

1. Bidang Penegakan Hukum Maritim

Penegakan hukum maritim di Indonesia merupakan upaya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut. Ini mencakup pengawasan terhadap aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin, penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah. Tantangan utama dalam bidang ini termasuk luasnya wilayah laut Indonesia, keterbatasan sumber daya (kapal patroli, personel), dan kompleksitas hukum internasional yang berkaitan dengan wilayah laut. Beberapa langkah yang dapat dilaksanakan dengan diambil oleh aparat penegak hukum dengan rutin melaksanakan pengawasan dan deteksi. Patroli rutin dilakukan oleh berbagai instansi seperti TNI AL, Bakamla, dan KKP Penggunaan teknologi seperti radar, satelit, dan sistem pemantauan kapal untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Pertukaran informasi intelijen antar lembaga dan dengan negara tetangga.

Melaksanakan intersepsi dan pemeriksaan, Kapal patrol mendekati kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen, muatan, dan aktivitas kapal. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, kapal dapat diperintahkan untuk merapat ke pelabuhan terdekat. Penyidik dari instansi berwenang, misal PPNS Perikanan untuk kasus IUU fishing melakukan investigasi lebih lanjut. Pengumpulan bukti, termasuk dokumen, hasil tangkapan, dan keterangan saksi. Pembuatan berita acara pemeriksaan.

²¹ Dini Rengganing Suci Mochammad Yuriant Budiman and Djoko Said, "Manajemen Tata Kelola Maritim Kepulauan Seribu Sebagai Kawasan Strategis Nasional Dalam Perspektif Keamanan Maritim," *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)* 9, no. 3 (2021): 281–98.

2. Tata Kelola Keamanan Maritim (KAMLA)

Dalam struktur organisasi Dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai koordinator utama keamanan maritim. Bakamla berperan sebagai pusat komando dan kendali untuk operasi keamanan laut terpadu. Pembentukan forum koordinasi antar lembaga untuk membahas isu-isu keamanan maritim. Pembagian Tugas dan Wewenang. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut berfokus pada pertahanan dan kedaulatan wilayah laut. Bakamla pelaksanaan koordinasi dan patroli keamanan laut. Polri (Polair) pelaksanaan Penegakan hukum di wilayah perairan. KKP dalam hal Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Bea Cuka pada wilayah kepabeanaan Pengawasan lalu lintas barang di wilayah laut. Kementerian Perhubungan dalam Keselamatan pelayaran dan pencemaran laut.

Pelaksanaan Mekanisme Operasi Bersama. Perencanaan operasi gabungan melalui rapat koordinasi antar Lembaga, pembentukan satuan tugas gabungan untuk operasi khusus, pembagian zona operasi untuk menghindari tumpang tindih. Dengan menggunakan Sistem Informasi Terpadu, Pengembangan sistem informasi bersama untuk pertukaran data dan informasi. Integrasi sistem pemantauan dari berbagai lembaga. Pusat informasi maritim nasional untuk analisis dan distribusi informasi.

3. Perjanjian batas wilayah zona ekonomi eksklusif

Indonesia masih memiliki beberapa sengketa batas ZEE dengan negara tetangga. Negosiasi perjanjian batas wilayah ZEE sangat penting untuk menentukan hak dan kewajiban Indonesia dalam mengelola sumber daya laut. Tantangan dalam hal ini termasuk proses negosiasi yang panjang dan rumit, perbedaan interpretasi hukum laut internasional, dan potensi konflik kepentingan dengan negara tetangga

Dengan melakukan identifikasi Wilayah Sengketa, pemetaan wilayah ZEE yang tumpang tindih dengan negara tetangga serta menganalisis historis dan geografis wilayah yang disengketakan dan pengumpulan data ilmiah terkait karakteristik laut dan dasar laut.

Pembentukan Tim Negosiasi, penunjukan tim negosiator oleh pemerintah, biasanya dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri serta pelibatan ahli dari berbagai bidang hukum internasional, geografi, geologi, dan kelautan, pelaksanaan koordinasi antar kementerian terkait (KKP, Kemhan, Bakamla) untuk menyusun posisi Indonesia.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Maritim,

Indonesia memiliki potensi sumber daya maritim yang besar, termasuk perikanan, minyak dan gas, dan potensi pariwisata bahari. Namun, pemanfaatan

optimal sumber daya ini masih menghadapi kendala seperti praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, keterbatasan teknologi dan infrastruktur, serta kurangnya investasi di sektor maritim. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemanfaatan sumber daya maritim secara berkelanjutan untuk mendukung ekonomi nasional.

Perencanaan Strategis, penyusunan rencana induk pengembangan sektor maritim nasional. Penetapan target jangka pendek, menengah, dan panjang untuk setiap subsektor maritim serta integrasi rencana maritim dengan rencana pembangunan nasional.

Tantangan dalam menegakkan hukum maritim dapat dipahami dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tersebut. Pertama, luasnya wilayah perairan Indonesia yang luasnya sekitar 7,8 juta kilometer persegi merupakan rintangan yang signifikan, karena kapal patroli tidak dapat memantau wilayah yang luas ini secara efektif. Situasi ini semakin diperburuk dengan alokasi sumber daya yang kurang optimal di kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum maritim. Kedua, dalam kerangka Tata Kelola Keamanan Maritim (KAMLA), terdapat tumpang tindih kewenangan antar berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum maritim. Laporan menunjukkan bahwa enam kementerian atau lembaga berbeda mengoperasikan armada patroli di laut. Ketiga, ketidakpastian mengenai batas-batas zona ekonomi eksklusif akibat perjanjian internasional dengan negara-negara tetangga menghambat penegakan hukum maritim yang efektif. Dari sembilan negara yang berbagi zona ekonomi eksklusif dengan Indonesia, hanya 11 perjanjian yang telah ditetapkan ketika setidaknya 22 diperlukan. Terakhir, mengenai pemanfaatan sumber daya di lingkungan laut, banyak nelayan lokal yang masih kekurangan kapasitas untuk mengeksploitasi sumber daya yang tersedia di zona ekonomi eksklusif masing-masing dan terutama melakukan praktik penangkapan ikan subsisten.

Berdasarkan pembahasan mengenai hambatan penegakan hukum maritim yang efektif, Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan beberapa inisiatif, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Memastikan seluruh kementerian dan lembaga penegak hukum di sektor maritim berkolaborasi secara efektif dan melakukan patroli terkoordinasi untuk menjamin kehadiran angkatan laut yang berkelanjutan dengan kapal perang dan kapal resmi.
2. Membangun mekanisme pertukaran data dan berbagi informasi yang

berkelanjutan, khususnya mengenai deteksi kapal asing melalui citra satelit, identifikasi pemancar AIS/VMS, dan pemantauan radar.

3. Pengadilan didesak untuk menjatuhkan sanksi preventif terhadap kapal asing yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, atau tidak diatur (IUU), yang mungkin termasuk hukuman yang melibatkan penyitaan kapal
4. Memperkuat Undang-Undang Keamanan Maritim (KAMLA) dengan membentuk satu lembaga dengan multi-mandat, yaitu Penjaga Pantai 44— untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga penegak hukum di laut sekaligus menyelesaikan tumpang tindih otoritas di seluruh sektor pemerintah.
5. Meningkatkan produktivitas nelayan Republik Indonesia dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE).
6. Memberikan subsidi keuangan untuk mendirikan koperasi penangkap ikan dan memperoleh kapal penangkap ikan mulai dari 100-150 ton untuk memungkinkan operasi di luar batas zona ekonomi eksklusif Indonesia.
7. Membantu nelayan lokal dalam mengumpulkan informasi tentang lokasi kapal asing, terutama di dekat perbatasan ZEE Indonesia.
8. Memfasilitasi perjanjian internasional mengenai mekanisme kerja sama untuk menegakkan hukum di wilayah sengketa zona eksklusif ekonomi dengan negara tetangga.
9. Segera mengkonfirmasi dan menyelesaikan perjanjian terkait batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa memahami kategori tindak pidana penangkapan ikan ilegal dalam kerangka hukum Indonesia sangat penting dalam menegakkan hukuman dan melestarikan sumber daya laut secara efektif. Kategori tindak pidana yang berkaitan dengan penangkapan ikan secara tidak sah sesuai dengan hukum Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, dan UU No. 6 Tahun 2023. Upaya penanggulangan dan hambatan yang terjadi pada penegak hukum tindak pidana Illegal Fishing di Indonesia telah memberlakukan berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Penegakan hukum yang ketat dan penerapan sanksi bagi pelaku ilegal sangat penting dalam memerangi penangkapan ikan ilegal. Teori pemenehkan perlunya memberikan hukuman kepada pelanggar untuk menegakkan nilai dan norma masyarakat. Dengan menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban pelaku ilegal melalui proses hukum, penegak hukum dapat menyampaikan pesan bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi. Penangkapan ikan ilegal membutuhkan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi. Dengan menerapkan prinsip negara hukum, Indonesia dapat melindungi sumber daya lautnya untuk generasi mendatang melalui kerjasama internasional.

REFERENSI

- Budiman, Dini Rengganing Suci Mochammad Yuriant, and Djoko Said. "Manajemen Tata Kelola Maritim Kepulauan Seribu Sebagai Kawasan Strategis Nasional Dalam Perspektif Keamanan Maritim." *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)* 9, no. 3 (2021): 281–98.
- Cahyani, Ferina Ardhi, Djoko Wahyu Winarno, and Albertus Sentot Sudarwanto. "Upaya Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Konservasi Di Taman Pesisir Ujungnegero-Roban Kabupaten Batang." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 203–21. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17754>.
- Destriani, Restu, Sarini Yusuf, and Irdam Riani. "Analisis Pendapatan Kelompok Nelayan Melalui Program Bantuan Kapal Penangkapan Ikan Di Desa Toolawawo Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe." *J. Sosial Ekonomi Perikanan FPIK UHO, ISSN 2502-664X* 6, no. 4 (2021).
- Erika, Elvita, Lukas Lukas, Puspita Dewi Debi, Yuhandra Conli Kosdamika, and Rijaya Rijaya. "Profesionalitas Guru Sekolah Dasar Atas Hukuman Dan Hadiah: Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri." *SITTAH: Journal of Primary Education* 4, no. 1 (2023): 71–82.
- Erlina, B, S Endang Prasetyawati, and Nita Yolanda. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk)." *Widya Yuridika* 4, no. 1 (2021): 153–64.
- Fikri. "Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur'an." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2016): 205.
- Fitriyah, Ries Dyah, and Teguh Ansori. "Diversifikasi Pengelolaan Hasil Tangkap Nelayan Dusun Kaligung Pasuruan Sebagai Upaya Ketahanan Ekonomi Keluarga Pesisir." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 2 (2022): 425–42. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i2.2093>.
- Hasbullah, Hasbullah. "Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 (Larangan Penggunaan Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan

- Pukat Tarik Di Wilayah Perikanan Republik Indonesia)." *Jurnal Yustitia* 20, no. 1 (2019).
- Herlina, Lina, and Asep Suryana. "Implementation Efforts of Regional Autonomy Policy in Education (Analysis of Strategic Plans of District/City Education Offices in Indonesia 2013-2018)," 2020.
- Hexagraha, Shafira Anindia Alif, and Savitri Nur Setyorini. "Tinjauan Terhadap Konsep Keadilan Spasial Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Program Normalisasi Ciliwung Di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 349–75.
- Kuntadi, Kuntadi. "House of Restorative Justice as a Forum of Actualizing the Nation's Culture in Solving Criminal Cases." *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 2 (July 2022): 323–33. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2022.22.2.3242>.
- Mulyati, Dewi, and Ali Dahwir. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN." *SOLUSI* 20, no. 1 (2022).
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- Rahman, M Gazali, and Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (2020): 142–59.
- Sembiring, Tamaulina Br. "Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat." In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2:1629–34, 2019.
- Sumirat, Iin Ratna. "Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (December 2019): 279–301. <https://doi.org/10.37035/SYAKHSIA.V20I2.2353>.
- Tahir, Akbar. "Kualitas Kesehatan Ekosistem Benua Maritim Indonesia Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Ikan." *Prosiding Simposium Nasional Kelautan Dan Perikanan* 5 (2018).
- Vinata, Ria Tri. "Power of Sharing Sumber Daya Kelautan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 2 (2017): 213. <https://doi.org/10.22219/jjhl.v24i2.4272>.
- Wainarisi, Yane Octavia Rismawati, and Stynie Nova Tumbol. "Pergeseran Makna Sungai Kahayan Bagi Masyarakat Dayak Ngaju Di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau." *Journal of Moral and Civic Education* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24036/8851412612022627>.
- Wati, Tika Seni, and Nursiti Nursiti. "KEKERASAN FISIK KEPADA ANAK YANG HINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGKAT (Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Bener Meriah)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 2 (2021): 335–42.
- Yusrita, Lusi Elviani Rangkuti, Julienda Br. Harahap, M. Prasetyo Wibowo, and Muhammad Joni Barus. "Penyuluhan Dan Pelatihan: Menumbuh Kembangkan Karakter Kewirausahaan Dengan Memanfaatkan Media Digitalisasi." *Jurnal SOLMA* 12, no. 1 (2023): 129–35. <https://doi.org/10.22236/solma.v12i1.11251>.